

ABSTRAK

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur tentang kelompok korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara konseptual, makna dari kerugian keuangan negara dapat dilihat dalam berbagai aturan perundang-undangan yaitu UU PTPK, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, pemaknaan konsep kerugian perekonomian negara menjadi sebuah permasalahan karena meskipun konsep perekonomian negara telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU PTPK, hal tersebut masih dirasa belum aplikatif. Dalam praktik penegakkan hukum tindak pidana korupsi, nyaris tidak ditemui putusan yang telah menyatakan seorang terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mencabut kata “dapat” dan menjadikan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 delik materiil yang menunjukkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah kerugian yang nyata dan pasti (actual loss), sehingga di sisi lain menjadi hambatan dalam penerapan unsur merugikan perekonomian negara. Kebijakan aparat penegak hukum terutama Majelis Hakim sangat diperlukan dalam pemaknaan unsur perekonomian negara dalam kasus tindak pidana korupsi pada proses persidangan di pengadilan.

Kata Kunci : korupsi, kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara.

ABSTRACT

Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31 Year 1999 jo. Law No. 20 Year 2001 on The Eradication of The Crime of Corruption (UU PTPK) regulates a type of corruption which causes financial loss or economic loss to the state. Conceptually, the meaning of financial loss of the state could be seen in the various rules and legislation i.e. UU PTPK, The State Finance Act, The State Treasury Act, and The Body of the Financial Examiner Act. However, the definition of economic loss of the state became a problem because although the concept the economy of the state has already been explained in the General Explanation of UU PTPK, it is still considered difficult to apply. In the law enforcement practices of the crime of corruption, the verdict that had declared a defendant had committed the crime of corruption which causes economic loss of the State is barely found. This is inseparable from the existence of the ruling of the Constitutional Court number 25/PUU-XIV/2016 which revoke the word “dapat” and makes a loss of a State from the Article 2 paragraph (1) and Article 3 UU PTPK become an actual loss. That becomes an obstacles to the implementation of economic loss of a State element. The wisdom of the law enforcement agency, especially Judges, are highly needed to define an economic loss of a State of the crime of corruption in the trial proceedings in the courts.

Keyword : corruption, financial loss of a state, economic loss of a state.